



PUTUSAN

Nomor 2510 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. SISWAJA MULJADI alias ASENG;**
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 10 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kuda Laut Nomor 34, Pekanbaru, Propinsi
Riau / Jalan Jenderal Sudirman RT.005,
RW.001, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta (Anggota DPRD Propinsi Riau);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota dan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan tanggal 17 Februari 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri pengalihan penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Siswaja Muljadi Als Aseng pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti tetapi sejak tahun 2004 sampai dengan

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang bertempat di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkara “dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2004 Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit dengan luas \pm 90 Ha dalam keadaan kurang terawat selanjutnya kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan dirawat oleh Terdakwa hingga berbuah sampai sekarang ;
- Pada tahun 2006 Terdakwa membeli lahan di daerah perbukitan dengan areal seluas \pm 400 Ha selanjutnya sejak tahun 2007 dimulai pengerjaan gali parit untuk batas tanah dan ditanami bibit sawit yang dibeli dari PPKS (Pusat penelitian kelapa sawit) di Medan dan dirawat sampai berbuah / panen hingga sekarang ;
- Seluruh lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut berisi tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 63.700 pokok/pohon sawit ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit tersebut hanya dikelola Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh :
 - Pengawas/Tg.jawab kebun : Sdr. Edi Khoirul ;
 - Mandor panen : Sdr. R. Sagala ;
 - Mandor BHL : Sdr. Suhardi ;
 - Mandor babat : Sdr. Mulyono ;
 - Mandor kebun bawah : Sdr. H. Hutagaol ;
 - Krani : Sdr. Iskandar ;
- Bahwa didalam Kebun Bukit (Areal I) terdapat fasilitas 4 lokasi perumahan (22 pintu pada barak pos pertama; 5 pintu pada Barak palang ke II ; 4 pintu pada Barak Nasution; 10 pintu pada barak Sadir) yang totalnya berjumlah 41 rumah (pintu) ;
- Pada lokasi Kebun Bawah (areal II dan III) terdapat fasilitas 3 lokasi (3 pintu pada palang depan; 2 pintu pada barak tengah; 8 pintu pada barak nanas) yang total berjumlah 13 rumah (pintu) yang digunakan untuk tempat tinggal karyawan ;
- Bahwa hasil digital dari overlay ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru pada areal perkebunan sawit milik Terdakwa Siswaja Mulyadi Als Aseng seluas \pm 453 Ha telah diploting pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986,

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 1986, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Sinembah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Dati II Bengkalis Prov. Dati I Riau berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Sinembah seluas \pm 183 Ha dan pada Kawasan Hutan yang dapat di konversi seluas \pm 270 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada Lokasi I, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 363 Ha, terdapat Hutan Produksi tetap Bagan Sinembah seluas \pm 183 Ha dan Hutan yang dapat di Konversi seluas \pm 180 Ha ;

b. Pada Lokasi II, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 14 Ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi ;

c. Pada Lokasi III, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 76 Ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kawasan hutan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Siswawaja Muljadi alias Aseng pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti tetapi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang bertempat di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkara “dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2004 Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit dengan luas \pm 90 Ha dalam keadaan kurang terawat selanjutnya kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan dirawat oleh Terdakwa hingga berbuah sampai sekarang ;
- Pada tahun 2006 Terdakwa membeli lahan di daerah perbukitan dengan areal seluas \pm 400 Ha selanjutnya sejak tahun 2007 dimulai pengerjaan gali parit untuk batas tanah dan ditanami bibit sawit yang dibeli dari PPKS (Pusat penelitian kelapa sawit) di Medan dan dirawat sampai berbuah / panen hingga sekarang ;
- Seluruh lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut berisi tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 63.700 pokok/pohon sawit ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit tersebut hanya dikelola Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh :
 - Pengawas/Tg.jawab kebun : Sdr. Edi Khoirul ;
 - Mandor panen : Sdr. R. Sagala ;
 - Mandor BHL : Sdr. Suhardi ;
 - Mandor babat : Sdr. Mulyono ;
 - Mandor kebun bawah : Sdr. H. Hutagaol ;
 - Krani : Sdr. Iskandar ;
- Bahwa didalam Kebun Bukit (Areal I) terdapat fasilitas 4 lokasi perumahan (22 pintu pada barak pos pertama; 5 pintu pada Barak palang ke II ; 4 pintu pada Barak Nasution; 10 pintu pada barak Sadir) yang totalnya berjumlah 41 rumah (pintu) ;
- Pada lokasi Kebun Bawah (areal II dan III) terdapat fasilitas 3 lokasi (3 pintu pada palang depan; 2 pintu pada barak tengah; 8 pintu pada barak nanas) yang total berjumlah 13 rumah (pintu) yang digunakan untuk tempat tinggal karyawan ;
- Bahwa hasil digital dari overlay ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX Pekanbaru pada areal perkebunan sawit milik Terdakwa Siswaja Mulyadi Als Aseng seluas \pm 453 Ha telah diploting pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986, tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Sinembah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Dati II Bengkalis Provinsi Dati I Riau berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Bagan Sinembah seluas \pm 183 Ha dan pada Kawasan Hutan yang dapat di konversi seluas \pm 270 Ha, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Lokasi I, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 363 Ha, terdapat Hutan Produksi tetap Bagan Sinembah seluas \pm 183 Ha dan Hutan yang dapat di Konversi seluas \pm 180 Ha ;
 - b. Pada Lokasi II, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 14 Ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi ;
 - c. Pada Lokasi III, sesuai hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan perhitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas \pm 76 Ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kawasan hutan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Perusakan Hutan ;

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Siswawaja Muljadi alias Aseng pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti tetapi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang bertempat di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa perkara “dengan sengaja melakukan budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman ;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2004 Terdakwa membeli lahan kebun kelapa sawit dengan luas \pm 90 Ha dalam keadaan kurang terawat selanjutnya kebun kelapa sawit tersebut dikelola dan dirawat oleh Terdakwa hingga berbuah sampai sekarang ;
- Pada tahun 2006 Terdakwa membeli lahan di daerah perbukitan dengan areal seluas \pm 400 Ha selanjutnya sejak tahun 2007 dimulai pengerjaan gali parit untuk batas tanah dan ditanami bibit sawit yang dibeli dari PPKS (Pusat penelitian kelapa sawit) di Medan dan dirawat sampai berbuah / panen hingga sekarang ;
- Seluruh lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut berisi tanaman kelapa sawit sebanyak \pm 63.700 pokok/pohon sawit ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit tersebut hanya dikelola Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh :
 - Pengawas/Tg.jawab kebun : Sdr. Edi Khoirul ;
 - Mandor panen : Sdr. R. Sagala ;
 - Mandor BHL : Sdr. Suhardi ;
 - Mandor babat : Sdr. Mulyono ;
 - Mandor kebun bawah : Sdr. H. Hutagaol ;
 - Krani : Sdr. Iskandar ;
- Berdasarkan Pasal 8 Permetan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan jumlah luasan tanah yang dikelola oleh setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan yang diwajibkan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah luasan diatas 25 (dua puluh lima) Hektar, namun Terdakwa dalam usaha budidaya tanaman sawit dengan luas \pm 453 Ha hingga berbuah dan dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Jatim Jaya Perkasa (PT.JJP) tersebut tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun STDP (Surat Tanda Daftar Perkebunan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi tanggal 20 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Siswaja Mulyadi alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dan dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin usaha perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 46 jo Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Siswaja Mulyadi alias Aseng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1 3 (tiga) halaman foto copy yang telah dilegalisir berupa Rekapitulasi gaji karyawan (buku besar) Teluk Bano Bukit, bulan April 2014 halaman I, II, dan III sebesar Rp70.627.280,00 (tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
 - 3.2 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Mulyadi (mandor perawatan) bulan April Tahun 2014 ;
 - 3.3 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) R.Sagala (mandor panen) bulan April 2014 ;
 - 3.4 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Suhardi (mandor BHL) bulan April 2014 ;
 - 3.5 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.826 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu) ;
 - 3.6 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.046 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;
 - 3.7 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 5.225 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu) ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.943 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu) ;
- 3.9 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 24 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.966 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;
- 3.10 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5736 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 10.110 berat bruto/kg (Supir Sarmingan) ;
- 3.11 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5652 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 9.980 berat bruto/kg (Supir Adi) ;
- 3.12 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5690 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.180 berat bruto/kg (Supir Samingan) ;
- 3.13 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 0803 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8088 LT, sebanyak 9.080 berat bruto/kg (Supir Pasaribu) ;
- 3.14 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5721 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truck BM 9293 LP, sebanyak 9.150 berat bruto/kg (Supir Budi) ;

3.15 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5710 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 8.540 berat bruto/kg (Supir Adi) ;

3.16 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 0873 dengan pengirim GPS-2 Sebang disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

3.17 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 0865 dengan pengirim GPS-2 Sebang disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

3.18 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 8826 dengan pengirim kode "SAR" dalam lingkaran dan Sebang disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

3.19 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5970 dengan pengirim kode "SAR" dalam lingkaran dan Sebang disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

3.20 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5857 dengan pengirim kode "SAR garis bawah Sebang" disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

3.21 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5862 dengan pengirim kode "SAR garis bawah Sebang" disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22 Foto copy yang dilegalisir pelaporan bulanan "Monthly Production Figure bulan Januari s/d Maret 2014" PKS Jatim Jaya Perkasa ;
- 3.23 Foto copy yang dilegalisir pelaporan bulanan "Monthly Production Figure tanggal 1 s/d 18 April 2014" PKS Jatim Jaya Perkasa ;
- 3.24 Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 5664, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.750 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 15 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.606 Kg dengan SPBS Nomor 5664 ;
- 3.25 Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 566x (x=tidak terbaca), yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.720 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 5 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 5662 ;
- 3.26 Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 9995, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 9293 LP (Supir Adi/ASG), sebanyak 7.730 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 8 Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 999x (x=tidak terbaca) ;
- 3.27 Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 9994, yang dikirim dengan menggunakan truck, sebanyak 10.070 berat bruto dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 6 Mei 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.802 Kg dengan SPBS Nomor 9994 ; Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 5747, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.850 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 7

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.450 Kg dengan SPBS Nomor 5747 ;

- 3.28 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Gaol) ;
- 3.29 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Abun) ;
- 3.30 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian jual beli "Tandan Buah Segar" Noomor 007/PJB-TBS/WRD/II/2014 tanggal 1 Januari 2014 antara PT. Wurindo selaku Pembeli dan Saudara (Sunarto) selaku penjual ;
- 3.31 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Mutasi Rekening Tabungan Nomor 1405120049148 periode transaksi 10 Maret 2014;
- 3.32 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Muljadi sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian lahan selebar 46,7463 Ha melalui Hasan di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 25 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermaterai enam ribu ;
- 3.33 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Usaha Baru/Aseng sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kosong yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 2005 oleh Asan ;
- 3.34 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran : perluasan lahan di Teluk Bano I seluas 46 Ha yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 29 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;
- 3.35 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Aseng/Siswaja M sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjam Suherlan untuk panjar tanah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Agustus 2005 oleh Asan ;
- 3.36 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp23.375.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 11 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panjar perluasan tanah oleh Adi, Pian, Hari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Pebruari 2006 oleh Hasan ;

3.37 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian lahan di Desa Teluk Bano I atas nama Samiran yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 11 September 2005 oleh Hasan ;

3.38. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah di Teluk Bano yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 9 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;

3.39 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir kuitansi nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjam Suherlan yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 24 Nopember 2005 oleh Hasan ;

3.40 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atau pembelian tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 5 September 2005 oleh Hasan ;

3.41 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah atas nama Luksan, Hasan, Muhal, Hasan, Camel, Zakaria, Sablan, 13, 1572 Ha sama dengan 42 juta dipinjam 10 juta dengan 32 juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 3 Oktober Aasan ;

3.42 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) untuk pembayaran : tiga juta rupiah untuk pinjaman, dua juta rupiah untuk uang rutin total lima juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 14 Nopember 2005 oleh Hasan ;

3.43 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar Ruts dan panjar lahan di

Hal. 12 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;

- 3.44 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : perluasan lahan Tajudin yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;
- 3.45 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atas Edi, Acil, Jauhari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Hasan dan Edi ;
- 3.46 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembayaran tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 13 Pebruari 2006 oleh Asan ;
- 3.47 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 8 Pebruari 2006 dengan Nomor Register Penghulu 440/SKGR/TB-I/2006 tanggal 15 Pebruari 2006, antara atas nama Kadir (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas \pm 1,75 Ha (17.500 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 8 Pebruari 2006 dan Peta Situasi Tanah (Sceets Kaaart) tanggal 8 Pebruari 2006 ;
- 3.48 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 20 Juli 2005 dengan Nomor Regiater Penghulu 06/SKGR/TB-I/2005 tanggal 2 Agustus 2005, antara An. Hamdan I (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas \pm 2,22 Ha (22.208 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" ;
- 3.49 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 26 Oktober 2008 dengan Nomor Register Penghulu 374/SKGR/TB-I/2008 tanggal 22 Nopember 2008, antara atas nama Sugianto (selaku penggarap) kepada Sdri. Wiwi Eti seluas \pm 2 Ha (20.086 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 26 Oktober 2008; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Pembeli atas nama Wiwi Eti tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Penjual atas nama Sugianto tanggal

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 26 Oktober 2008; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT atas nama Sugianto tanggal 26 Agustus 2008 ;

- 3.50 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir “Surat Keterangan Riwayat Tanah” tanggal 23 Juli 2009; yang berisi Surat Keterangan Penghulu Nomor 167/SKRPT/TB-I/2009, tanggal 23 Juli 2009 atas nama Lukman seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) Surat Pernyataan tidak bersengketa” tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 23 Juli 2009; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 23 Juli 2009; Surat Keterangan Penggarapan Nomor 75/RT.05/SKRPT/2009 atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 23 Juli 2009; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009 ;
- 3.51 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir “Surat Keterangan Ganti Rugi” tanggal 24 April 1998 dengan Nomor Register Camat 100/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara atas nama M.Syarief Efendi (selaku penggarap) kepada Sdr. Tarmin seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) beserta “Surat Pernyataan tidak bersengketa” tanggal 26 Oktober 2008 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1998;
- 3.52 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir “Surat Keterangan Ganti Rugi” tanggal 14 April 1997 dengan Nomor Register Camat 96/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara An. Saharman (selaku penggarap) kepada Sdr. Kasni seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) beserta “Surat Pernyataan tidak bersengketa” tanggal 24 April 1997 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1997 ;
- 3.53 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.1/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008, perihal Hasil Pengamatan Lapangan terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi ;
- 3.54 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.02/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008 ;
- 3.55 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil Nomor 522.01/TU/69.12, tanggal 08 Pebruari 2008 ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.56 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pengamatan titik Koordinat terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi tanggal 13 Februari 2008 beserta lampiran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Mulyadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yaitu; Lahan yang didalamnya terdapat areal telah tertanam sawit seluas \pm 453 Ha, (berdasarkan hasil digitasi Ahli pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan yang dapat di Konversi ; dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 042/Pid.Sus/2015/PN.RHL, tanggal 01 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) halaman foto copy yang telah dilegalisir berupa Rekapitulasi gaji Karyawan (buku besar) Teluk Bano Bukit, bulan April 2014 halaman I, II, dan III sebesar Rp70.627.280, 00 (tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
 2. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Mulyadi (mandor perawatan) bulan April Tahun 2014 ;
 3. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) R.Sagala (mandor panen) bulan April 2014 ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar Foto copy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Suhardi (mandor BHL) bulan April 2014 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto - sortase sebanyak 4.826 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.046 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 5.225 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
8. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.943 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
9. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 24 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.966 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;
10. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5736 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 10.110 berat bruto/kg (Supir Sarmingan) ;
11. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5652 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 9.980 berat bruto/kg (Supir Adi) ;
12. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5690 disertai dengan kartu

Hal. 16 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.180 berat bruto/kg (Supir Samingan) ;
13. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 0803 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8088 LT, sebanyak 9.080 berat bruto/kg (Supir Pasaribu) ;
14. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5721 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 9293 LP, sebanyak 9.150 berat bruto/kg (Supir Budi) ;
15. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5710 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 8.540 berat bruto/kg (Supir Adi) ;
16. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 0873 dengan pengirim GPS-2 Sebanga disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
17. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 0865 dengan pengirim GPS-2 Sebanga disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
18. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 8826 dengan pengirim kode "SAR" dalam lingkaran dan SEBANGA disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
19. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5970 dengan pengirim kode

Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “SAR” dalam lingkaran dan SEBANGA disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
20. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5857 dengan pengirim kode “SAR garis bawah SEBANGA” disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
21. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5862 dengan pengirim kode “SAR garis bawah SEBANGA” disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
22. Foto copy yang dilegalisir pelaporan bulanan “Monthly Production Figure bulan Januari s/d Maret 2014” PKS Jatim Jaya Perkasa ;
23. Foto copy yang dilegalisir pelaporan bulanan “Monthly Production Figure tanggal 1 s/d 18 April 2014” PKS Jatim Jaya Perkasa ;
24. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 5664, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.750 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 15 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.606 Kg dengan SPBS No. 5664 ;
25. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 566x (x=tidak terbaca), yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.720 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 5 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 5662 ;
26. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 9995, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 9293 LP (Supir Adi/ASG), sebanyak 7.730 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 8 Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 999x (x=tidak terbaca) ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor : 9994, yang dikirim dengan menggunakan truck, sebanyak 10.070 berat bruto dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 6 Mei 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.802 Kg dengan SPBS Nomor 9994 ; Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 5747, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.850 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 7 Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.450 Kg dengan SPBS No. 5747 ;
28. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Gaol) ;
29. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Abun) ;
30. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian jual beli "Tandan Buah Segar" Nomor 007/PJB-TBS/WRD/II/2014 tanggal 1 Januari 2014 antara PT. Wurindo selaku Pembeli dan Saudara (Sunarto) selaku penjual ;
31. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Mutasi Rekening Tabungan Nomor 1405120049148 periode transaksi 10 Maret 2014 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Muljadi sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian lahan selebar 46,7463 Ha melalui Hasan di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 25 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermaterai enam ribu ;
33. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Usaha Baru/Aseng sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kosong yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 2005 oleh Asan ;
34. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran perluasan lahan di Teluk Bano I seluas 46 Ha yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 29 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Aseng/Siswaja M sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjam Suherlan untuk panjar tanah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Agustus 2005 oleh Asan ;
36. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp23.375.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah oleh Adi, Pian, Hari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Pebruari 2006 oleh Hasan ;
37. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian lahan di Desa Teluk Bano I atas nama Samiran yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 11 September 2005 oleh Hasan ;
38. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah di Teluk Bano yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 9 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;
39. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir kwitansi nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjam Suherlan yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 24 Nopember 2005 oleh Hasan ;
40. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atau pembelian tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 5 September 2005 oleh Hasan ;
41. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah atas nama Luksan, Hasan, Muhal, Hasan, Camel, Zakaria, Sablan, 13, 1572 Ha sama dengan 42 juta dipinjam 10 juta dengan 32 juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 3 Oktober Asan ;
42. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah)

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran tiga juta rupiah untuk pinjaman, dua juta rupiah untuk uang rutin total lima juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 14 Nopember 2005 oleh Hasan ;
43. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar Ruts dan panjar lahan di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;
44. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran : perluasan lahan Tajudin yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;
45. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atas Edi, Acil, Jauhari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Hasan dan Edi ;
46. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembayaran tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 13 Pebruari 2006 oleh Asan ;
47. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 8 Pebruari 2006 dengan Nomor Register Penghulu 440/SKGR/TB-I/2006 tanggal 15 Pebruari 2006, antara atas nama Kadir (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas \pm 1,75 Ha (17.500 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 8 Pebruari 2006 dan Peta Situasi Tanah (Sceets Kaaart) tanggal 8 Pebruari 2006 ;
48. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 20 Juli 2005 dengan Nomor Register Penghulu 06/SKGR/TB-I/2005 tanggal 2 Agustus 2005, antara An. Hamdan I (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas \pm 2,22 Ha (22.208 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" ;
49. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 26 Oktober 2008 dengan Nomor Register Penghulu

Hal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 374/SKGR/TB-I/2008 tanggal 22 Nopember 2008, antara An. Sugianto (selaku penggarap) kepada Sdri. Wiwi Eti seluas \pm 2 Ha (20.086 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 26 Oktober 2008; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Pembeli An. Wiwi Eti tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Penjual An. Sugianto tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 26 Oktober 2008; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT An. Sugianto tanggal 26 Agustus 2008 ;
50. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Riwayat Tanah" tanggal 23 Juli 2009; yang berisi Surat Keterangan Penghulu Nomor 167/SKRPT/TB-I/2009, tanggal 23 Juli 2009 atas nama Lukman seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 23 Juli 2009; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 23 Juli 2009; Surat Keterangan Penggarapan Nomor 75/RT.05/SKRPT/2009 atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Kepemilikan atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 23 Juli 2009; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT atas nama Lukman tanggal 23 Juli 2009 ;
51. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 24 April 1998 dengan Nomor Register Camat 100/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara atas nama M.Syarief Efendi (selaku penggarap) kepada Sdr. Tarmin seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 26 Oktober 2008 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1998 ;
52. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 14 April 1997 dengan Nomor Register Camat 96/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara atas nama Saharman (selaku penggarap) kepada Sdr. Kasni seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 24 April 1997 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1997 ;
53. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.1/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008, perihal Hasil Pengamatan Lapangan terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Rohil kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.02/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008 ;
55. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil Nomor 522.01/TU/69.12, tanggal 08 Pebruari 2008 ;
56. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pengamatan titik Koordinat terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi tanggal 13 Pebruari 2008 beserta lampiran ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
57. Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Mulyadi alias Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di Desa Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yaitu Lahan yang didalamnya terdapat areal telah tertanam sawit seluas \pm 453 Ha, (berdasarkan hasil digitasi Ahli pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan yang dapat di Konversi ;
dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Akta.Pid/2015/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapiapi pada tanggal 01 Juni 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan perkara *a quo* adalah perkara perdata, persengketaan atas 2 (dua) hak kepemilikan atas lahan-lahan tersebut antara Masyarakat Teluk Bano I yang lahanya sudah dipunyai secara turun temurun dengan wilayah Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Negara Cq Kementerian Kehutanan Cq Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II /1986 tanggal 06 Juni 1986;

Bahwa hal tersebut diatas bertolak belakang dengan fakta hukum dalam persidangan, dimana pada tanggal 2 Februari 2008 Terdakwa ada mengajukan permohonan ijin dan permohonan pengukuran luas lahan terdakwa kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir, dimana terhadap permohonan terdakwa, saksi Wan Achmad Syaiful selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir pada saat itu memerintahkan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 522.01/TU/69.12, tanggal 8 Februari 2008 kepada saksi Hamzah Mahoed, saksi Adronifazla, S.Hut, Suta Rama Atmaja dan saksi Sangria Putra untuk melakukan pengambilan pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat pada lahan terdakwa, dimana setelah diambil titik koordinat hasil pengamatan lapangan dengan menggunakan GPS Magellan Explorist yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh saksi Hamzah Mahoed, saksi Adronifazla, saksi Sangria Putra dan Suta Ramaatmaja dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Hal. 24 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



No	N	E	Keterangan
1.	01° 50' 55	100° 40' 45	Lahan terbuka
2.	01° 50' 57	100° 50' 39	Areal sudah ditanam Kelapa Sawit
3.	01° 50' 54	100° 50' 34	Areal sudah ditanam Kelapa Sawit
4.	01° 50' 45	100° 50' 36	Bekas Tebangan
5.	01° 50' 38	100° 50' 29	Bekas Tebangan
6.	01° 50' 30	100° 50' 34	Bekas Tebangan
7.	01° 50' 36	100° 50' 26	Berhutan
8.	01° 50' 14	100° 50' 18	Berhutan

Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengambilan titik koordinat tersebut, kemudian hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Nomor 522.1/TU/78.03, tanggal 8 Mei 2008 yang sudah diterima oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lahan Terdakwa yang dimohonkan masuk ke dalam Kawasan Hutan Produksi berdasarkan TGHK tahun 1986;
2. Lahan Terdakwa termasuk dalam Peta Rencana Tata Ruang Propinsi Riau tahun 1994;
3. Lahan Terdakwa termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
4. Lahan Terdakwa termasuk ke dalam areal IUPHHK-HT PT. Sumatera Riang Lestari;

Bahwa kemudian sekira tahun 2014, Penyidik dari Bareskrim Mabes Polri melakukan Penyidikan terkait tindak pidana Kehutanan dan Perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Penyidik bersama dengan ahli Mohammad Arief dari BPKH Wil XIX Pekan Baru dengan didampingi oleh saksi Edi Khoirul dan saksi Susanto telah melakukan pengambilan titik koordinat dan tracking pemeriksaan di lahan Terdakwa pada hari Rabu – Kamis tanggal 23 s/d 24 April 2014 dengan menggunakan alat GPS map merk Garmin seri 60CSx dan hasil yang diperoleh sebagai berikut :

No	Koordinat – Geo				Koordinat – Geo				Keterangan
1	100	50	29,9	BT	1	49	32,6	LU	Areal I
2	100	50	30,6	BT	1	49	32,7	LU	
3	100	50	37,9	BT	1	49	32,9	LU	
4	100	51	24,6	BT	1	49	31,9	LU	
5	100	51	30,5	BT	1	49	28,4	LU	
6	100	51	40,9	BT	1	49	40,5	LU	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	100	51	18,9	BT		1	49	54,1	LU	
8	100	51	17,6	BT		1	49	49,9	LU	
9	100	51	9,9	BT		1	49	50,1	LU	
10	100	51	7,9	BT		1	49	52,2	LU	
11	100	50	54,7	BT		1	50	07,5	LU	
12	100	50	45,1	BT		1	50	17	LU	
13	100	50	46,5	BT		1	50	19	LU	
14	100	50	40,5	BT		1	50	22,7	LU	
15	100	50	39,7	BT		1	50	22,2	LU	
16	100	50	33,2	BT		1	50	26,9	LU	
17	100	50	36,0	BT		1	50	25,6	LU	
18	100	50	40,8	BT		1	50	37,4	LU	
19	100	50	33,9	BT		1	50	43,4	LU	
20	100	50	09,2	BT		1	49	57,3	LU	
21	100	50	10,9	BT		1	50	0,1	LU	
22	100	50	4,8	BT		1	50	1,9	LU	
23	100	49	57	BT		1	49	46,9	LU	
24	100	49	57	BT		1	49	44,3	LU	
25	100	50	2,8	BT		1	49	38,8	LU	
26	100	50	9,3	BT		1	49	50,4	LU	
27	100	50	12,9	BT		1	49	48,3	LU	
28	100	50	28,6	BT		1	49	46,2	LU	
29	100	50	52,2	BT		1	50	54,8	LU	
30	100	50	56,9	BT		1	51	0,7	LU	
31	100	50	46,0	BT		1	51	5,3	LU	
32	100	50	48	BT		1	51	32,6	LU	
33	100	50	51,8	BT		1	51	31,1	LU	
34	100	50	54,4	BT		1	51	32,7	LU	Pos Pintu Masuk
35	100	50	57,2	BT		1	51	35,5	LU	
36	100	53	0	BT		1	50	54,3	LU	Area II
37	100	53	2,7	BT		1	50	55,8	LU	
38	100	53	18,9	BT		1	50	27,9	LU	
39	100	53	24,3	BT		1	50	31,6	LU	
40	100	53	27,9	BT		1	50	28,7	LU	Area III
41	100	53	11,4	BT		1	50	38,1	LU	
42	100	52	44,6	BT		1	50	18,5	LU	
43	100	52	58,6	BT		1	49	58,9	LU	
44	100	52	56,1	BT		1	49	56,4	LU	
45	100	52	58,9	BT		1	49	52,3	LU	
46	100	53	7,0	BT		1	49	58,0	LU	
47	100	53	9,3	BT		1	49	54,7	LU	

Hal. 26 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



48	100	53	20,0	BT		1	50	02,3	LU	
49	100	53	07,2	BT		1	50	21,2	LU	

Bahwa kemudian dari hasil plotting tersebut, berdasarkan keterangan ahli Mohammad Arief hasil tersebut di-ploting kedalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi DATI II Riau sebagai Kawasan Hutan dengan perincian :

- Pada lokasi I, sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan penghitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas ± 363 ha, terdapat Hutan Produksi Tetap Bagan Sinembah seluas ± 183 ha dan Hutan yang dapat di konversi seluas ± 180 ha;
- Pada lokasi II, sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan penghitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas ± 14 ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
- Pada lokasi III, sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan dari pengambilan titik koordinat dan penghitungan digital luas areal yang telah terbuka dan tertanam sawit seluas ± 76 ha, semuanya berada pada Hutan Produksi yang dapat di Konversi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wan Achmad Syaiful, saksi Hamzah Mahoed, saksi Adronifazla, saksi Sangria Putra, Keterangan Ahli Mohammad Arief, ahli Hari Yudistira, Keterangan Ahli Supriadi (yang BAP ahli dibacakan di Persidangan) telah menerangkan bahwa penetapan Kawasan Hutan di Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir menggunakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986, hal mana juga telah dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003 perihal berlakunya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebelum September 2014, sehingga dengan demikian tidak diketemukannya sengketa Perdata terhadap lahan dimaksud;

Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seharusnya putusan Majelis Hakim *a quo* tidak bernilai melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechts vervolging*), akan tetapi menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa;



**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kendati *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum tentang terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama dan dakwaan kedua, namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak tepat, yang menilai dan menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk tindak pidana sebab :
 - a) Perbuatan Terdakwa yang mengelola dan menguasai lahan kebun sawit yang dibeli dari masyarakat kurang lebih sekitar 453 hektar di kawasan Desa Teluk Bano setelah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, ternyata masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/KPTS-II/1986 tanggal 06 Juni 1986;
 - b) Bahwa selain itu Terdakwa dalam mengelola dan menguasai lahan kelapa sawit tersebut juga tanpa dilengkapi atau belum mendapatkan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) dari pejabat yang berwenang;
 - c) Bahwa pembelian lahan kelapa sawit oleh Terdakwa dari anggota masyarakat terjadi setelah adanya lebih dahulu penentuan kawasan hutan sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tersebut;
- Bahwa walaupun Terdakwa membuka lahan usaha perkebunan budidaya tanaman kelapa sawit di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir diperoleh dengan cara membeli atau pelepasan hak/lahan dengan ganti rugi dari masyarakat, namun di lain pihak ternyata seluruh areal lahan di Desa Teluk Bano I tersebut merupakan peruntukan lahan kerja HPH PT. Essa Indah Timber sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/Kpts-11/1998 tanggal 08 Mei 1998;
- Bahwa demikian pula ternyata Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan suratnya Nomor 522.1/TU/78.03 tanggal 08 Mei 2008 telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa areal usaha perkebunan budi daya tanaman kelapa sawit di Desa Teluk Bano I tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi dan pengembangan kehutanan dan sebagian lahan tersebut masuk ke dalam areal Izin Usaha Pemungutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan hutan tanaman PT. Sumatera Riang Lestari;

- Bahwa sedangkan sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa dalam membuka lahan usaha perkebunan budi daya tanaman kelapa sawit dimaksud, tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau izin perubahan fungsi hutan kawasan menjadi lahan budidaya perkebunan kelapa sawit dari Menteri Kehutanan, izin dari PT. Essa Indah Timber dan PT. Sumatera Riang Lestari selaku pemegang izin yang terlebih dahulu telah diterbitkan dan diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dalam membuka dan mengelola lahan usaha perkebunan budidaya kelapa sawit ternyata juga tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 78 Ayat (2) juncto Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yang Kedua dan dakwaan Kedua tersebut
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.Rhl tanggal 01 Juni 2015, untuk kemudian

Hal. 29 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara;
- Terdakwa sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Riau seharusnya paham akan peraturan tentang Kehutanan dan Perkebunan;
- Terdakwa sebagai anggota DPRD Provinsi Riau memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 92 Ayat (1) juncto Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 46 juncto Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAGAN SIAPI-API** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 01 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. SISWAJA MULJADI alias ASENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan dan Tidak memiliki izin usaha perkebunan**";

Hal. 30 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) halaman fotocopy yang telah dilegalisir berupa Rekapitulasi gaji Karyawan (buku besar) Teluk Bano Bukit, bulan April 2014 halaman I, II, dan III sebesar Rp70.627.280,00 (tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) ;
 2. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Mulyadi (mandor perawatan) bulan April Tahun 2014 ;
 3. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) R.Sagala (mandor panen) bulan April 2014 ;
 4. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa buku mandor dan Buku Kegiatan Mandor (BKM) Suhardi (mandor BHL) bulan April 2014 ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto - sortase sebanyak 4.826 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
 6. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 26 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.046 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 5.225 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
 8. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau, tanggal 25 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.943 Kg dengan menggunakan Truck BM 8088 LT (Supir Pasaribu);
 9. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa (Pabrik Simpang Damar) Desa Sei Majo, Riau,

Hal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2014 dengan total Netto – sortase sebanyak 4.966 Kg dengan menggunakan Truck BM 9293 LP (Supir Budi) ;

10. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5736 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 10.110 berat bruto/kg (Supir Sarmingan) ;
11. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5652 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 9.980 berat bruto/kg (Supir Adi) ;
12. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5690 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.180 berat bruto/kg (Supir Samingan) ;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 0803 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8088 LT, sebanyak 9.080 berat bruto/kg (Supir Pasaribu) ;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5721 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 9293 LP, sebanyak 9.150 berat bruto/kg (Supir Budi) ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebang dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 5710 disertai dengan kartu timbang dari Bukti penerimaan TBS, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU, sebanyak 8.540 berat bruto/kg (Supir Adi) ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 0873 dengan pengirim GPS-2 Sebang disertai dengan kartu timbang dan bukti penerimaan TBS ;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier GPS-2 dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 0865 dengan pengirim GPS-2 Sebanga disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor : 8826 dengan pengirim kode "SAR" dalam lingkaran dan SEBANGA disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5970 dengan pengirim kode "SAR" dalam lingkaran dan SEBANGA disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
20. 1 (satu) lembar foto copy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5857 dengan pengirim kode "SAR garis bawah SEBANGA" disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
21. 1 (satu) lembar fotocopy bolak balik yang dilegalisir Surat Pengantar TBS PT.WURINDO Sub Supplier SP Sar Sebanga dari manager pembelian PKS Jatim Jaya Perkasa Nomor 5862 dengan pengirim kode "SAR garis bawah SEBANGA" disertai dengan kartu timbang dan Bukti penerimaan TBS ;
22. Fotocopy yang dilegalisir pelaporan bulanan "Monthly Production Figure bulan Januari sampai dengan Maret 2014" PKS Jatim Jaya Perkasa ;
23. Fotocopy yang dilegalisir pelaporan bulanan "Monthly Production Figure tanggal 1 sampai dengan 18 April 2014" PKS Jatim Jaya Perkasa ;
24. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebanga Nomor 5664, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.750 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 15 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.606 Kg dengan SPBS No. 5664 ;
25. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebanga Nomor

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 566x (x=tidak terbaca), yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8599 PU (Supir Adi/ASG), sebanyak 9.720 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 5 April 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 5662 ;
26. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 9995, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 9293 LP (Supir Adi/ASG), sebanyak 7.730 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 8 Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.425 Kg dengan SPBS No. 999x (x=tidak terbaca) ;
27. Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 9994, yang dikirim dengan menggunakan truck, sebanyak 10.070 berat bruto dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 6 Mei 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.802 Kg dengan SPBS No. 9994 ; Surat Pengantar TBS PT. WURINDO (ASli) kepada PKS Jatim Jaya Perkasa Simpang Damar, pengiriman TBS dari SP Sar Sebang Nomor 5747, yang dikirim dengan menggunakan truck BM 8671 MF, sebanyak 9.850 berat bruto; dan Tiket timbang PT. Jatim Jaya Perkasa-Pabrik Simpang Damar, Desa Sei Majo, Riau, tanggal 7 Maret 2014 (Asli) dengan total Netto-sortase sebanyak 5.450 Kg dengan SPBS No. 5747 ;
28. 2 (dua) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Gaol) ;
29. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi bulanan ladang usaha baru "Laporan Panen TBS" bulan Maret dan April dari Teluk Bano Bawah (Abun) ;
30. 1 (satu) bandel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian jual beli "Tandan Buah Segar" Nomor 007/PJB-TBS/WRD/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 antara PT. Wurindo selaku Pembeli dan Saudara (Sunarto) selaku penjual ;
31. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Mutasi Rekening Tabungan Nomor 1405120049148 periode transaksi 10 Maret 2014 ;
32. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Muljadi sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta

Hal. 34 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk pembayaran panjar pembelian lahan selebar 46,7463 Ha melalui Hasan di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 25 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermaterai enam ribu ;
33. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Usaha Baru/Aseng sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran kosong yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 30 Agustus 2005 oleh Asan ;
34. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran perluasan lahan di Teluk Bano I seluas 46 Ha yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 29 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;
35. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Aseng/Siswaja M sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran panjar Suherlan untuk panjar tanah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Agustus 2005 oleh Asan;
36. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp23.375.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran : panjar perluasan tanah oleh Adi, Pian, Hari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 18 Pebruari 2006 oleh Hasan ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian lahan di Desa Teluk Bano I atas nama Samiran yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 11 September 2005 oleh Hasan ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah di Teluk Bano yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 9 Agustus 2005 oleh Hasan dan bermeterai enam ribu ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir kwitansi nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjam Suherlan yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 24 Nopember 2005 oleh Hasan ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atau pembelian tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 5 September 2005 oleh Hasan ;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar perluasan tanah atas nama Luksan, Hasan, Muhal, Hasan, Camel, Zakaria, Sablan, 13,1572 Ha sama dengan 42 juta dipinjam 10 juta dengan 32 juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 3 Oktober Asan ;
42. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah) untuk pembayaran tiga juta rupiah untuk pinjaman, dua juta rupiah untuk uang rutin total lima juta rupiah yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 14 Nopember 2005 oleh Hasan ;
43. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar Ruts dan panjar lahan di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;
44. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja M sebanyak Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perluasan lahan Tajudin yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 15 September 2005 oleh Asan ;
45. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Siswaja Mulyadi sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar atas Edi, Acil, Jauhari yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 20 Januari 2006 oleh Hasan dan Edi ;
46. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang dilegalisir nomor tidak ada sudah terima dari Ir. Siswaja M sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk pembayaran panjar pembayaran tanah di Teluk Bano I yang ditanda tangani di Bagan Batu pada tanggal 13 Pebruari 2006 oleh Asan ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 8 Pebruari 2006 dengan Nomor.Reg.Penghulu 440/SKGR/TB-I/2006 tanggal 15 Pebruari 2006, antara An. Kadir (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas $\pm 1,75$ Ha (17.500 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 8 Pebruari 2006 dan Peta Situasi Tanah (Sceets Kaaart) tanggal 8 Pebruari 2006 ;
48. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 20 Juli 2005 dengan N0.Reg.Penghulu 06/SKGR/TB-I/2005 tanggal 2 Agustus 2005, antara An. Hamdan I (selaku penggarap) kepada Sdr. Ir. Siswaja, M seluas $\pm 2,22$ Ha (22.208 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" ;
49. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 26 Oktober 2008 dengan Nomor Reg.Penghulu 374/SKGR/TB-I/2008 tanggal 22 Nopember 2008, antara An. Sugianto (selaku penggarap) kepada Sdri. Wiwi Eti seluas ± 2 Ha (20.086 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 26 Oktober 2008; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Pembeli An. Wiwi Eti tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Penjual An. Sugianto tanggal 26 Oktober 2008; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 26 Oktober 2008; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT An. Sugianto tanggal 26 Agustus 2008 ;
50. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Riwayat Tanah" tanggal 23 Juli 2009; yang berisi Surat Keterangan Penghulu Nomor 167/SKRPT/TB-I/2009, tanggal 23 Juli 2009 An. Lukman seluas ± 2 Ha (20.000 M2) Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 23 Juli 2009; Peta Situasi Tanah (Sceets Kaart) tanggal 23 Juli 2009; Surat Keterangan Penggarapan Nomor : 75/RT.05/SKRPT/2009 An. Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Kepemilikan An. Lukman tanggal 23 Juli 2009; Surat Pernyataan Sempadan tanggal 23 Juli 2009; Berita Acara Pengukuran Tanah oleh RT An. Lukman tanggal 23 Juli 2009 ;
51. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 24 April 1998 dengan Nomor Reg. Camat 100/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara An. M.Syarief Efendi (selaku penggarap) kepada Sdr. Tarmin seluas ± 2 Ha (20.000 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 26 Oktober 2008 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1998 ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015



52. 1 (satu) bandel fotocopy yang dilegalisir "Surat Keterangan Ganti Rugi" tanggal 14 April 1997 dengan Nomor Reg. Camat 96/SKGR/RM/98 tanggal 08 Juni 1998, antara An. Saharman (selaku penggarap) kepada Sdr. Kasni seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) beserta "Surat Pernyataan tidak bersengketa" tanggal 24 April 1997 dan Gambar Situasi Tanah tanggal 24 April 1997 ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Rokan Hilir kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.1/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008, perihal Hasil Pengamatan Lapangan terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi ;
54. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Rohil kepada Ir. Siswaja Mulyadi Nomor 522.02/TU/78.03, tanggal 16 Mei 2008 ;
55. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Rohil Nomor 522.01/TU/69.12, tanggal 08 Pebruari 2008 ;
56. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pengamatan titik Koordinat terhadap lahan Ir. Siswaja Mulyadi tanggal 13 Pebruari 2008 beserta lampiran ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

57. Areal Perkebunan yang dikuasai Siswaja Mulyadi Als Aseng yaitu kebun bukit dan kebun bawah yang berlokasi di Desa Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yaitu Lahan yang didalamnya terdapat areal telah tertanam sawit seluas \pm 453 Ha, (berdasarkan hasil digitasi Ahli pemetaan BPKH wilayah XIX Pekanbaru) yang berada didalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan yang dapat di Konversi ;

dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)